



WALIKOTA PALANGKA RAYA

**KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 189 TAHUN 2013**

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 9 PALANGKA RAYA

WALIKOTA PALANGKA RAYA

- Menimbang :**
- a. bahwa guna mewujudkan Wajib Belajar 12 Tahun di Kota Palangka Raya dan untuk mencerdaskan bangsa di daerah terpencil perlu dukungan moral dalam penyelenggaraan Pendidikan Menengah baik Tingkat Pertama maupun Tingkat Atas;
 - b. bahwa dalam rangka memperluas akses dan pemerataan pelayanan Pendidikan di daerah terpencil khususnya Pendidikan Sekolah Menengah Atas, maka dipandang perlu mendirikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kelurahan Mungku Baru Kecamatan Rakumpit Kota Palangka Raya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Palangka Raya.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3489);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
12. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 05);
13. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2012 Nomor 16);
14. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 59 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2012 Nomor 59).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 9 PALANGKA RAYA.

KESATU : Pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri 9 Palangka Raya, berkedudukan pada Kelurahan Mungku Baru Kecamatan Rakumpit.

KEDUA : Pendirian Sekolah sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dengan ketentuan :

- a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Palangka Raya mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pendirian Sekolah tersebut, dan pada tahap awal melakukan penerimaan peserta didik baru Tahun Pelajaran 2013/2014;
- b. Segera memasang Papan Nama Sekolah sebagai Identitas Sekolah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 1 Mei 2013



H.M. RIBAN SATIA